



**P U T U S A N**

Nomor 44 / Pid.B / 2012 / PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SYAHRUDIN Bin M.YUSUF  
Tempat lahir : Barabai  
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Maret 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Mes PT.WSA Desa Liang Anggang  
Kec.Bati-Bati Kab.Tanah Laut  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 06 Desember 2011, No. SP.Han/43/ XII /2011/Reskrim, Sejak tanggal 07 Desember 2011 s/d tanggal 26 Desember 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 21 Desember 2011, No: B-1915/Q.3.18/ Epp.1/12/2011, sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d 01 Pebruari 2012 ;  
-----



3. Penuntut umum, tanggal 02 Pebruari 2012, No: Print- 132 /Q.3.18/Epp.2 / 02 / 2012, sejak tanggal 02 Pebruari 2012 s/d tanggal 16 Pebruari 2012 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 17 Pebruari 2012, No: 44 / Pen.Pid/2012/PN.Plh, sejak tanggal 17 Pebruari 2012 s/d tanggal 17 Maret 2012 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 12 Maret 2012, No: 44 /Pen.Pid/2012/PN.Plh, sejak tanggal 18 Maret 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Februari 2012 No.44/Pen.Pid/2012/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Februari 2012 No. 44/Pen.Pid/2012/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan surat- surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012, pada pokoknya sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN Bin M.YUSUF bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, melanggar dakwaan Kesatu, Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Kesatu;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUDIN BIN M.YUSUF selama 6 (enam) bulan penjara, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----

a. 3 (tiga) batang besi roll panjang masing-masing 1 meter dan berat masing-masing 15 Kilogram ; -----

Dikembalikan kepada Zainal Hakim Bin Matera selaku kuasa PT.SWA ; -----

b. 1 (satu) buah karung warna putih isi 50 Kilogram ; -----

Dikembalikan kepada SYAHRUDIN Bin M.YUSUF ; -----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus) ; -----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ; -----

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-038/Pelai/Epp.2/02/2012 tertanggal 17 Februari 2012 yang isinya sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUDIN Bin M.YUSUF, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 sekira pukul 06.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2011, bertempat di gudang Bansau PT.SWA, Ds. Liang Anggang kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum,** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula dari waktu dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa dengan membawa karung ukuran 50 Kg berangkat dari rumahnya menuju tempat kerjanya di PT.SWA Ds. Lianggang, sesampainya di lokasi PT.SWA kemudian Terdakwa langsung menuju gudang tempat penyimpanan besi roll, sesampainya di gudang kemudian Terdakwa mengambil 3 batang besi roll lalu dimasukan ke dalam karung yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian karung tersebut dibawa Terdakwa dengan cara membopong didepan dada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari gudang dan pada saat Terdakwa berjalan keluar kurang lebih sejauh 50 meter, tiba-tiba Terdakwa kepergok dan ditegur oleh salah seorang petugas satpam PT.SWA yaitu saksi HASANUDIN, karena teguran tersebut secara spontan Terdakwa langsung bersembunyi di semak-semak denganmaksud agar tidak diketahui oleh saksi HASANUDIN, namun saksi HASANUDIN sudah terlanjur melihat Terdakwa lebih dulu bersembunyi di semak-semak kemudian oleh saksi HASANUDIN Terdakwa disuruh keluar dari persembunyiannya dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa keluar dari persembunyiannya kemudian oleh saksi HASANUDIN Terdakwa disuruh kembali ke gudang untuk kembali bekerja sedangkan besi yang diambil oleh Terdakwa tetap ditinggalkan disemak-semak tempat Terdakwa sembunyi, kemudian saksi HASANUDIN pergi meninggalkan Terdakwa dengan maksud untuk memberitahu kepada petugas lainnya bahwa ada yang mengambil 3 batang besi roll dari gudang, selang 1 jam kemudian saksi HASANUDIN bersama dengan saksi ZAINAL kembali mendatangi Terdakwa dan saksi ZAINAL melihat disemak-semak terdapat 3 batang besi roll, dan selanjutnya Terdakwa oleh saksi HASANUDIN dan saksi ZAINAL diamankan dan dibawa ke Polsek Bati-bati untuk diproses lebih lanjut ;

-----

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 3 batang roll besi tersebut adalah untuk dijual guna membeli susu anak Terdakwa karena uang gaji Terdakwa sudah habis ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 3 batang besi roll tersebut sebelumnya tidak ada izin dari PT.SWA dan kerugian yang dialami oleh PT.SWA akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

#### **DAKWAAN**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Bin M.YUSUF, eks karyawan PT.SWA pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 sekira pukul 06.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, atau setidaknya didalam tahun



2011, bertempat di gudang Bansau PT.SWA, Ds. Liang Anggang kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari waktu dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa dengan membawa karung ukuran 50 Kg berangkat dari rumahnya menuju tempat kerjanya di PT.SWA Ds. Lianggang, sesampainya di lokasi PT.SWA kemudian Terdakwa langsung menuju gudang tempat penyimpanan besi roll, sesampainya di gudang kemudian Terdakwa mengambil 3 batang besi roll lalu dimasukan ke dalam karung yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian karung tersebut dibawa Terdakwa dengan cara membopong didepan dada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari gudang dan pada saat Terdakwa berjalan keluar kurang lebih sejauh 50 meter, tiba-tiba Terdakwa kepergok dan ditegur oleh salah seorang petugas satpam PT.SWA yaitu saksi HASANUDIN, karena teguran tersebut secara spontan Terdakwa langsung bersembunyi di semak-semak denganmaksud agar tidak diketahui oleh saksi HASANUDIN, namun saksi HASANUDIN sudah terlanjur melihat Terdakwa lebih dulu bersembunyi di semak-semak kemudian oleh saksi HASANUDIN Terdakwa disuruh keluar dari persembunyiannya dan setelah Terdakwa keluar dari persembunyiannya kemudian oleh saksi HASANUDIN Terdakwa disuruh kembali ke gudang untuk kembali bekerja sedangkan besi yang diambil oleh Terdakwa tetap ditinggalkan disemak-semak tempat Terdakwa sembunyi, kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN pergi meninggalkan Terdakwa dengan maksud untuk memberitahu kepada petugas lainnya bahwa ada yang mengambil 3 batang besi roll dari gudang, selang 1 jam kemudian saksi HASANUDIN bersama dengan saksi ZAINAL kembali mendatangi Terdakwa dan saksi ZAINAL melihat disemak-semak terdapat 3 batang besi roll, dan selanjutnya Terdakwa oleh saksi HASANUDIN dan saksi ZAINAL diamankan dan dibawa ke Polsek Bati-bati untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 3 batang roll besi tersebut adalah untuk dijual guna membeli susu anak Terdakwa karena uang gaji Terdakwa sudah habis ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 3 batang besi roll tersebut sebelumnya tidak ada izin dari PT.SWA dan kerugian yang dialami oleh PT.SWA akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1.	Saksi	ZAINAL	HAKIM	Bin
----	-------	--------	-------	-----

**MATERA:**

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekitar jam 06.00 wita di lokasi gudang Bansau PT. SWA Desa Liang anggang, Kec. Bati-Bati, Kab.Tanah Laut Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) roll besi milik PT.SWA ;----
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa berupa alat roll yang terbuat dari besi sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat sekitar 45 kg ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Pos Satpam PT.SWA bersama dengan 1 (satu) orang anggota Satpam sdr. Saharuddin sedang melaksanakan tugas jaga malam di PT. SWA ; -----
- Bahwa saksi Saya mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang berada di Pos Satpam induk PT.SWA mendapat laporan dari sdr. Saharuddin seorang anggota Satpam PT.SWA yang berjaga bersama dengan saksi, karena sdr. Saharuddin telah menemukan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi 3 (tiga) buah besi roll milik PT.SWA di lokasi belakang PT.SWA. ; -----
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan harian di PT.SWA dan bekerja di bagian Operator Glue dan telah bekerja selama 4 (empat) bulan ; -----
- Bahwa benar setelah saksi mendapat laporan dari saksi Saharudin, kemudian saksi bersama saksi Saharuddin mendatangi tempat kejadian untuk mengecek lokasi kemudian saksi melihat 3 (tiga) buah besi roll yang ditinggal oleh Terdakwa disemak-semak kemudian selanjutnya sekitar pukul 07.45 wita saksi menuju Mess PT.SWA yang merupakan tempat tinggal Terdakwa untuk menemui Terdakwa ; -----
- Bahwa benar setelah tiba di Mess PT.SWA, saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa oleh saksi dibawa ke Pos Induk Satpam untuk dimintai keterangan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar selanjutnya saksi membawa terdakwa bersama barang bukti untuk diserahkan ke Polsek Bati-Bati guna proses hukum yang berlaku ; -----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT.SWA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa : 3 (tiga) batang besi roll panjang masing-masing 1 meter dan berat masing-masing 15 kilogram, 1 (satu) buah karung warna putih isi 50 kilogram ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

**2. Saksi SOFYANNOR Bin SULYADI**

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekitar jam 06.00 wita di lokasi gudang Bansau PT. SWA Desa Liang anggang, Kec. Bati-Bati, Kab.Tanah Laut Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) roll besi milik PT.SWA ;----
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa berupa alat roll yang terbuat dari besi sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat sekitar 45 kg ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Pos jaga depan dan mengetahui adanya kejadian tersebut ketika teman saksi sdr. Saharuddin memberitahukan bahwa telah menangkap basah sdr. Syahrudin Terdakwa sedang membawa besi roll dari dalam gudang. ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidak melaksanakan tugas jaga namun kebetulan saksi ada di Pos jaga karena saat itu saksi baru selesai mandi di belakang pos jaga karena air di Mess habis ; -----



- Bahwa setelah mendapat kabar dari saksi Saharuddin, saksi bersama dengan saksi Saharuddin dan saksi Zainal mencari Terdakwa ke Pabrik terlebih dahulu tetapi tidak bertemu selanjutnya mencari ke Mess PT.SWA dan bertemu sdr. Terdakwa selanjutnya ditangkap dan dibawa ke pos penjagaan untuk diamankan dan setelah itu saksi bersama saksi Saharuddin menuju lokasi kejadian untuk mengambil barang bukti berupa besi roll sebanyak 3 (tiga) batang yang dimasukkan dalam karung di semak-semak ; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi menuju Mess PT.SWA yang merupakan tempat tinggal Terdakwa untuk menemui Terdakwa, kemudian setelah tiba di Mess PT.SWA, saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa oleh saksi dibawa ke Pos Induk Satpam untuk dimintai keterangan ; -----
- Bahwa benar selanjutnya saya selanjutnya saksi membawa terdakwa bersama barang bukti untuk diserahkan ke Polsek Bati-Bati guna proses hukum yang berlaku ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa : 3 (tiga) batang besi roll panjang masing-masing 1 meter dan berat masing-masing 15 kilogram, 1 (satu) buah karung warna putih isi 50 kilogram ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada saat di penyidikan sebagai berikut : -----

**3. SAHARUDDIN                      Bin                      POLAWA                      (Alm)                      ;**

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 06 Desember 2011 sekitar pukul 06.00 Wita disamping gudang PT.SWA yang terletak di Desa Liang Anggang Kec.Bati-bati kab.Tanah Laut ; -----
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi pada saat itu Terdakwa hendak mematikan lampu di gudang, pada saat saksi berjalan menuju gudang saksi melihat Terdakwa sedang memasukan 3 (tiga) buah besi roll kedalam karung dan berjalan menuju luar gudang ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu saksi, Terdakwa lari menuju kearah semak belukar yang berada didekat gudang, melihat hal tersebut kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan berkata "keluar saya hitung sampai tiga kali" ketika saksi mulai menghitung Terdakwa keluar dengan keadaan gemeteran kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibawa oleh Terdakwa dan dikatakan oleh Terdakwa bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu ; -----
- Bahwa karena saksi melihat kejadian tersebut seorang diri maka langkah yang diambil oleh saksi adalah menyuruh Terdakwa untuk pulang, kemudian saksi mengecek ke dalam semak untuk mengetahui barang yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah dicek oleh saksi memang benar karung tersebut berisi 3 roll besi ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan maksud untuk memberitahu kepada rekan saksi yaitu saksi Zainal dan saksi Sofyan, kemudian saksi bersama saksi Zainal pergi mendatangi lokasi kejadian ; -----  
Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut beserta keterangan saksi di dalamnya, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.dan membenarkannya -----  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT.SWA sebagai Operator selama kurang lebih 4 (empat) bulan. ; -----
- Bahwa Terdakwa setiap hari datang ke Perusahaan PT.SWA dari jam 08.00 wita dan kalau hari minggu libur Terdakwa tetap kerja untuk membersihkan mesin-mesin. ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) batang roll pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekitar jam 06.00 wita di lokasi gudang Bansau PT. SWA Desa Liang anggang, Kec. Bati-Bati, Kab.Tanah Laut. ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sebanyak 3 (tiga) buah besi roll milik PT.SWA di lokasi belakang PT.SWA yang Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah karung warna putih, dan Terdakwa sendirian saja melakukan perbuatan tersebut. ; -----
- Bahwa sebelum mengambil 3 batang roll besi tersebut Terdakwa berangkat dari rumah membawa karung dan menuju gudang tempat penyimpanan besi roll dan pada saat memasukkan besi kedalam karung sebanyak 3 (tiga) batang dan kemudian Terdakwa membawa keluar pada saat Terdakwa berjalan keluar kurang lebih 50 meter tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan satpam perusahaan sdr. Saharuddin lalu barang besi roll Terdakwa sembunyikan di rumput dekat gudang dan kemudian sdr. Saharuddin menyuruh Terdakwa keluar dari persembunyian dan selanjutnya Terdakwa di suruh pulang untuk kembali bekerja sedangkan besi yang Terdakwa ambil ditinggal di rumput tempat Terdakwa bersembunyi sekitar 1 jam kemudian saksi Saharuddin dan saksi Zainal menangkap Terdakwa dan dibawa ke Pos Satpam dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bati-Bati. ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbul niat dari dalam diri Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) roll besi tersebut pada tanggal 5 Desember 2011 ketika Terdakwa sedang pulang kerja;-----
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 3 roll besi tersebut untuk dijual, dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dikarenakan keadaan ekonomi Terdakwa dalam keadaan terjepit untuk membeli susu anak dimana uang gaji Terdakwa sudah habis karena tidak mencukupi keperluan sehari-hari ;-----

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut PT.SWA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :-----

- 3 (tiga) batang besi roll panjang masing-masing 1 meter dan berat masing-masing 15 kilogram ; -----
- 1 (satu) buah karung warna putih isi 50 kilogram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekitar jam 06.00 wita di lokasi gudang Bansau PT. SWA Desa Liang anggung, Kec. Bati-Bati, Kab.Tanah Laut Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) roll besi milik PT.SWA ;----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Barang yang diambil oleh Terdakwa berupa alat roll yang terbuat dari besi sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat sekitar 45 kg ; -----
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan harian di PT.SWA dan bekerja di bagian Operator Glue dan telah bekerja selama 4 (empat) bulan ; -----
- Bahwa benar sebelum mengambil 3 batang roll besi tersebut Terdakwa berangkat dari rumah membawa karung dan menuju gudang tempat penyimpanan besi roll dan pada saat memasukkan besi kedalam karung sebanyak 3 (tiga) batang dan kemudian Terdakwa membawa keluar ; -----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berjalan keluar kurang lebih 50 meter tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan satpam perusahaan yaitu saksi Saharuddin lalu barang besi roll Terdakwa sembunyikan di rumput dekat gudang dan kemudian saksi Saharuddin menyuruh Terdakwa keluar dari persembunyian dan selanjutnya Terdakwa di suruh pulang untuk kembali bekerja sedangkan besi yang Terdakwa ambil ditinggal di rumput tempat Terdakwa bersembunyi ; -
- Bahwa benar sekitar 1 jam kemudian saksi Saharuddin dan saksi Zainal menangkap Terdakwa dan dibawa ke Pos Satpam dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bati-Bati ; -----
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil 3 roll besi tersebut untuk dijual, dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dikarenakan keadaan ekonomi Terdakwa dalam keadaan terjepit untuk membeli susu anak dimana uang gaji Terdakwa sudah habis karena tidak mencukupi keperluan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini; -----





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :-----

Pertama

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

Atau Kedua

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Penjelasan dan Penerapan KUHAP Penerbit Sinar Grafika tahun 2003 halaman 399-400 dijelaskan bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua alternatif dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu alternatif dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ; -----
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat subsidiaritas ; -----





3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu alternatif dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu alternatif dakwaan yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil suatu barang;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan



terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa SYAHRUDIN Bin M.YUSUF dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

**Ad.2. “Unsur mengambil suatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dipersidangan khususnya saksi ZAINAL HAKIM Bin MATERA, saksi SOFYANNOR Bin SULYADI dan saksi SAHARUDDIN Bin POLAWA yang Berita Acara Pemeriksaan Saksi nya telah dibacakan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekitar jam 06.00 wita di lokasi gudang Bansau PT. SWA Desa Liang anggang, Kec. Bati-Bati, Kab.Tanah Laut Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) roll besi milik PT.SWA dengan berat sekitar 45 kg ; -----

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa berangkat dari rumah membawa karung dan menuju gudang tempat penyimpanan besi roll dan pada saat memasukkan besi kedalam karung sebanyak 3 (tiga) batang dan kemudian Terdakwa membawa keluar, kemudian pada saat Terdakwa berjalan keluar kurang lebih 50 meter tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan satpam perusahaan yaitu saksi Saharuddin lalu barang besi roll Terdakwa sembunyikan di rumput dekat gudang dan kemudian saksi Saharuddin menyuruh Terdakwa keluar dari persembunyian dan selanjutnya Terdakwa di suruh pulang untuk kembali bekerja sedangkan besi yang Terdakwa ambil ditinggal di rumput tempat Terdakwa bersembunyi ; -----

Menimbang, bahwa saksi Saharudin pergi meninggalkan Terdakwa dengan maksud untuk memberitahu kepada petugas lainnya bahwa ada yang mengambil 3 batang besi roll dari gudang, selang 1 jam kemudian saksi Hasanudin berama dengan saksi Zainal kembali mendatangi Terdakwa dan saksi Zainal melihat disemak-semak terdapat 3 batang besi roll ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

**Ad.3. “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dipersidangan khususnya saksi ZAINAL HAKIM Bin MATERA, saksi SOFYANNOR Bin SULYADI dan saksi SAHARUDDIN Bin POLAWA yang Berita Acara Pemeriksaan Saksi nya telah dibacakan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa alat roll yang terbuat dari besi sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat sekitar 45 kg yang diambil oleh Terdakwa di gudang Bansau PT. SWA Desa Liang anggang, Kec. Bati-Bati, Kab.Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekitar jam 06.00 wita adalah milik PT.SWA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

**Ad. 4. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan



melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;-----

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dipersidangan khususnya saksi ZAINAL HAKIM Bin MATERA, saksi SOFYANNOR Bin SULYADI dan saksi SAHARUDDIN Bin POLAWA yang Berita Acara Pemeriksaan Saksi nya telah dibacakan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekitar jam 06.00 wita di lokasi gudang Bansau PT. SWA Desa Liang anggang, Kec. Bati-Bati, Kab.Tanah Laut Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) roll besi milik PT.SWA ; -----

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil mengambil 3 (tiga) roll besi tersebut adalah untuk dijual, dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa pada saat mengambil 3 (tiga) roll besi tersebut Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pemiliknya yaitu PT. SWA; -----



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SWA telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

**HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SWA ;-----

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----





- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) batang besi roll panjang masing-masing 1 meter dan berat masing-masing 15 kilogram ; -----

Karena dalam persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya oleh sdr. ZAINAL HAKIM Bin MATERA selaku kuasa dari PT.SWA, dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.SWA melalui kuasanya Sdr. ZAINAL HAKIM Bin MATERA; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, yaitu : -----

- 1 (satu) buah karung warna putih isi 50 kilogram ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDIN Bin M.YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5** **(lima)** **Bulan** ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
- 3 (tiga) batang besi roll panjang masing-masing 1 meter dan berat masing-masing 15 kilogram, dikembalikan kepada PT.SWA melalui kuasanya Sdr.ZAINAL HAKIM BinMATERA;-----
- 1 (satu) buah karung warna putih isi 50 kilogram, dirampas untuk dimusnahkan; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 21 Maret 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelayari oleh kami :  
**HIMELDA SIDABALOK, SH.MH** selaku Hakim Ketua , **INTAN TRI KUMALASARI, SH.** dan **ANDHIKA PERDANA, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut serta **H.BURHANUDDIN, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **IRFAN NIRWANA SATRIYADI , SH.** Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**INTAN TRI KUMALASARI, SH.**

**HIMELDA SIDABALOK, SH.MH**

**ANDHIKA PERDANA, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**H.BURHANUDDIN, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)